

## **KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

## **SUB KATEGORI**

Ketenagakerjaan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Tenaga Kerja Industri Barang Kulit Skala Rumah Tangga yang menerapkan K3 (Dinas Ketenagakerja (Disnaker))

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Jumlah tenaga kerja Industri Barang Kulit Skala Rumah Tangga yang menerapkan K3 adalah banyaknya orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau benda kulit melalui proses pengolahan di Industri barang kulit skala rumah tangga yang menerapkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di lingkungan rumah.
- Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Kulit jadi adalah kulit yang sudah selesai diolah dan siap digunakan untuk membuat produk kulit
- Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan.
- Rumah Tangga Biasa (Ordinary Household) adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur.
- Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.

## **RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1997 Tentang Karantina Bahan Baku Kulit

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## **UKURAN**

Jiwa

## **UNIT**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja Industri Barang Kulit Skala Rumah Tangga yang menerapkan K3

## **INTERPRETASI**

Jumlah tenaga kerja Industri Barang Kulit Skala Rumah Tangga yang menerapkan K3 menunjukkan banyaknya orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau benda kulit melalui proses pengolahan di Industri barang kulit skala rumah tangga yang menerapkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di lingkungan rumah.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Survei ini khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data ketenagakerjaan. Pada beberapa survei sebelumnya, pengumpulan data ketenagakerjaan dipadukan dalam kegiatan lainnya, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

## **METODOLOGI**

1. Metode sampling yang digunakan yaitu penarikan sampel tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut:

- Tahap pertama, memilih sampel wilcah secara PPS (Probability Proportional to Size) dengan size banyaknya rumah tangga SP2010. Kemudian wilcah terpilih tersebut dialokasikan secara acak ke dalam 4 (empat) triwulan. Keseluruhan sampel wilcah diambil sebanyak 30 ribu wilcah, masing-masing triwulan sebanyak 7,5 ribu wilcah.
- Tahap kedua, memilih BS pada setiap wilcah terpilih Susenas Triwulan I, II, III dan IV.
- Tahap ketiga, dari setiap blok sensus terpilih Susenas yang sudah dilakukan pemutakhiran listing rumah tangga hasil Sensus Penduduk tahun 2010, dipilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan berdasarkan hasil pemutakhiran.

2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

BPS RI

## **DOKUMEN**

SIPD

